



**WALIKOTA PAREPARE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN WALIKOTA PAREPARE**  
**NOMOR 16 TAHUN 2015**  
**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KEPADA BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**WALIKOTA PAREPARE**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengatur mengenai Tunjangan Pengelola Keuangan sebagai tunjangan khusus kepada Pengelola keuangan Daerah Kota Parepare;
- b. bahwa pemberian Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah Kepada bagian Keuangan sebagai tunjangan khusus kepada Pengelola Keuangan Daerah didasarkan pada asas kepatutan dan kewajaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pengelola keuangan daerah Kota Parepare;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Penetapan Pemberian Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah Kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah kota Parepare Tahun Anggaran 2014
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II DI Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KEPADA BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kota Parepare.
5. Kepala bagian Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah Kota Parepare
6. Pengelola Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Administrasi Umum, Kepala Bagian Keuangan, kepala Sub Bagian Keuangan, dan Staf Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Parepare yang dalam Kedudukannya bertugas melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal Penyusunan APBD, Pelaksanaan Penatausahaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawabab APBD.

7. Tunjangan.....

7. Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah adalah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan aparatur pengelola keuangan daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 2**

Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja, disiplin aparatur, dan kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan daerah yang semakin berat dan kompleks.

## **BAB III**

### **PENERIMA TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PERSYARATANNYA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penerima Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah**

#### **Pasal 3**

- (1) Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah diberikan kepada Sekretaris Daerah, Asisten bidang Administrasi Umum, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Keuangan, Staf Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Parepare.
- (2) Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

#### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan Penerima Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah**

#### **Pasal 4**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan tugas akan dikenakan pemotongan tunjangan pengelola keuangan daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Apabila selama 5 (lima) hari kerja dalam satu bulannya tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan, maka akan dikenakan pemotongan sebesar 10% dari tambahan penghasilan yang diterima pada setiap bulan,

Sedangkan.....

sedangkan tidak hadir selama 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja akan dikenakan potongan 20%, dan melebihi 15 (lima belas) hari kerja pegawai tersebut tidak berhak mendapatkan tambahan penghasilan selama satu bulan;

- b. Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti apel pagi selama 7 (tujuh) hari kerja dalam satu bulan tanpa keterangan, maka dikenakan pemotongan sebesar 20% dari tunjangan yang diterima pada setiap bulan, dan jika melebihi 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja akan dikenakan potongan sebesar 50% sedangkan melebihi 14 (empat belas) hari kerja tidak apel pagi maka pegawai tersebut tidak berhak mendapatkan tambahan penghasilan;
  - c. Pengelola Keuangan Daerah yang menjalankan cuti bersalin diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh) persen dari jumlah tambahan penghasilan yang diterima, sedangkan bagi pegawai yang menjalankan cuti tahunan akan dikenakan potongan sebesar 20 % (dua puluh) persen dari jumlah tambahan penghasilan yang diterima.
  - d. Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan izin selama 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan akan dikenakan potongan sebesar 15 % (lima belas) persen, sedangkan melebihi dari 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari kerja dikenakan potongan sebesar 40% (empat puluh) persen dan melebihi 7 (tujuh) hari kerja tidak berhak mendapatkan tambahan penghasilan.
  - e. Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja dengan alasan sakit, jika melebihi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh) persen dan jika melebihi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dikenakan pemotongan 40% (empat puluh) persen dan lebih dari 15 (lima belas) hari kerja pegawai tersebut tidak berhak mendapatkan tambahan penghasilan.
  - f. Pegawai Negeri Sipil yang sakit harus disertai dengan surat keterangan dokter yang berwenang.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah berhak atas tambahan penghasilan.
  - (3) Perhitungan mengenai tingkat kehadiran dilakukan berdasarkan absensi yang dibuat oleh bagian Keuangan dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Parepare.
  - (4) Jam Kerja pengelola keuangan daerah mengalami pertambahan 30 (tiga puluh) menit dari jam kerja normal yaitu masuk kerja jam 07.30 wita dan pulang jam 16.30 wita.

**BAB IV**

**BESARAN TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

**Pasal 5**

- (1) Besarnya Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- |  |                 |
|--|-----------------|
| a. Sekretaris Daerah Kota Parepare<br>Perbulan;  | Rp. 2.000.000,- |
| b. Asisten Bidang Administrasi Umum<br>Perbulan; | Rp. 1.800.000.- |
| c. Kepala Bagian Keuangan<br>Perbulan            | Rp. 1.700.000.- |
| d. Kepala Sub Bagian Keuangan<br>Perbulan;       | Rp. 1.600.000.- |
| e. Staf Pegawai Golongan III<br>Perbulan         | Rp. 1.500.000.- |
| f. Staf Pegawai Golongan II<br>Perbulan          | Rp. 1.400.000.- |
- (2) Pemberian Tunjangan Pengelola Keuangan Kepada Bagian Keuangan sebagaimana dimasud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015.

**Pasal 6**

Pemberian Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah Kepada Bagian Keuangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan Kode Rekening 1.20.14.00.5.1.1.02.01 ( Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja)

Ketentuan.....

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
Pada tanggal 23 Pebruari 2015

**WALIKOTA PAREPARE,**



**TAUFAN PAWE**

Diundangkan di Parepare  
Pada tanggal 23 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**



**MUSTAFA MAPPANGARA**

